



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Gedung R. Soedjarwo Lantai 2, Jember 68121
Telepon (0331) 324088
Laman: lpmpp.unej.ac.id,

SURAT PENGANTAR
Nomor **1084**/UN25.2.2/TU/2024

Yth.

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
- di Universitas Jember

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Sertifikat Akreditasi dan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BANPT. Nomor : 4027/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 Tanggal : 7 Mei 2024 Tentang : Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jember, 8 Mei 2024

a.n Kepala,
Kepala Bagian Umum,

Amran Muhammad, S.P.
NIP 196907312001121002

Tembusan:
Kepala LPMPP Universitas Jember (sebagai laporan)





SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4027/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024, menyatakan

bahwa

Program Studi **Ilmu Linguistik**, Pada Program Magister **Universitas Jember, Kabupaten Jember**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 15 - Mei - 2024 sampai dengan 15 Mei 2029*



Jakarta, 7 - Mei - 2024

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4027/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI ILMU LINGUISTIK PADA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 7 Mei 2024 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU LINGUISTIK PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS JEMBER, KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember dengan status peringkat akreditasi B dan Nilai 307.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1528/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Nomor : 9701 / BAN-PT / PMT3 / 2024

Hal : Hasil Penghitungan ke-3 Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Jember

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan BAN PT Nomor 1 Tahun 2022 pasal 3, Dewan Eksekutif BAN PT telah melakukan pemantauan Peringkat Akreditasi terhadap **Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister Universitas Jember**.

Dengan ini kami menyampaikan bahwa berdasarkan data PDDIKTI, BAN-PT telah melakukan penghitungan ulang ke-3 atas Penilaian Pemantauan Program Studi Ilmu Linguistik pada Program Magister dengan hasil **dinyatakan Lolos Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi**.

Sehubungan dengan itu, maka

1. BAN-PT akan menerbitkan Keputusan mengenai perpanjangan peringkat akreditasi pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya,
2. Apabila Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi belum diterima pada saat berakhirnya Surat Keputusan Akreditasi sebelumnya, dimohon dapat memberitahukan BAN PT melalui SAPTA,
3. **Setelah 6 (enam) bulan terbitnya Surat Keputusan dan Sertifikat perpanjangan peringkat akreditasi, Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B wajib mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK.**
4. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 26-03-2024

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.